



P U T U S A N

NOMOR 278/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. INAQ USUN Binti MIYARTI**; jenis kelamin perempuan; umur 71 tahun; agama Islam; pekerjaan buruh; bertempat tinggal di Desa Tebaban Barat RT.- RW. Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
 - 2. INAQ NASRUDIN Binti MARYAH**; jenis kelamin perempuan; umur 65 tahun; agama Islam; pekerjaan petani/pekebun; bertempat tinggal di Tebaban Timur RT. 000 RW. 000 Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
 - 3. HAJI HERMAN Bin AMAQ NASIR**; jenis kelamin laki-laki; umur 46 tahun; agama Islam; pekerjaan petani/berkebun, bertempat tinggal di Tebaban Timur RT. 000 RW. 000 Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
 - 4. MAHDIN Bin AMAQ EMAH**, jenis kelamin laki-laki, umur 54 tahun; agama Islam; pekerjaan Petani/pekebun; bertempat tinggal di Getap RT.002 RW. – Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
 - 5. INAQ SATRIA JAYA Binti AMAQ SUHIR**; jenis kelamin perempuan; umur 53 tahun; agama Islam; pekerjaan petani/pekebun; bertempat tinggal di Sari Indah RT.- RW.- Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama **SATRIA JAYA** tempat lahir Dasar Borok, tanggal 03 Januari 1980 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Insidentil Nomor 14 /Pen.Ins/ Pdt/ 2021/ PN Sel., tanggal 31 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 246/HK/ HT.08.01.SK/ V/2021/PN Sel. Tanggal 31 Mei 2021;

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT MTR



L a w a n

1. **AMAQ ROHANI Bin SARIMAH**; jenis kelamin laki-laki; umur \pm 70 tahun; agama Islam; pekerjaan tani; bertempat tinggal di Tebaban Timur Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **HAJI LALU PAH Bin HAJI LALU SIROJUDIN**; jenis kelamin laki-laki; umur \pm 68 tahun pekerjaan petani; bertempat tinggal di Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **INAQ ILIK**; jenis kelamin perempuan; umur \pm 50 tahun; agama Islam; pekerjaan tani; bertempat tinggal di Tebaban Timur Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
4. **AMAQ SUDAR**; jenis kelamin laki-laki; umur \pm 63 tahun; agama Islam; pekerjaan tani; bertempat tinggal di Tebaban Timur Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
5. **BAPAK MAJID**; jenis kelamin laki-laki; umur \pm 60 tahun; agama Islam; pekerjaan tani; bertempat tinggal di Tebaban Timur Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
6. **AMAQ SULAS**; jenis kelamin laki-laki; umur \pm 49 tahun; agama Islam; pekerjaan tani; bertempat tinggal di Tebaban Timur Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
7. **IBU MUHLAN**; jenis kelamin perempuan; umur \pm 48 tahun; agama Islam; pekerjaan tani; bertempat tinggal di Lendang Bedurik Kelurahan Sekarteja Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
8. **AMAQ HUSNA**; jenis kelamin laki-laki; umur \pm 60 tahun; agama Islam; pekerjaan tani; bertempat tinggal di Tebaban Timur Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
9. **HAJI USMAN**; jenis kelamin laki-laki; umur \pm 60 tahun; agama Islam; pekerjaan tani; bertempat tinggal di Tebaban Timur Desa Tebaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **HAYYAALATAIN, SH., MH., CLA., CIL., LALU MUH. AMIN, SH., LALU HAPIPUDIN HERDIWAN, SH.**, Kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "**KUDA PERANG KEADILAN**", beralamat di Asmalang Selatan, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pdt/LBH-KPK/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 271/HK/HT.08.01.SK/VI/2021/PN Sel. tanggal 21 Juni 2021;

PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 25 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 86/PDT.BD /2021/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong isinya menerangkan pada tanggal 8 Nopember 2021 Kuasa Insidentil dari Penggugat mengajukan permohonan banding agar perkaranya Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 25 Oktober 2021 diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Tergugat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Selong sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 9 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi baik kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tertanggal 9 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Desember 2021 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Selong telah salah dan keliru dalam memberikan keputusan yang tidak diterimanya gugatan para penggugat.
2. Bahwa dengan putusan perkara (aequo) menjadikan tidak adanya kepastian hukum oleh karenanya objek sengketa batasan-batasnya sudah tepat dan gugatan para penggugat sudah lengkap karena dari masing-masing penggugat adalah keturunan dari AMAQ IRAJA, sebagaimana yang dijelaskan dalam silsilah amaq iraja memiliki 6 orang keturunan yaitu:

1. IQ. MIYARTI	-----	IQ. USUN (anak) Penggugat I
2. AQ. DERAT	-----	tidak memiliki keturunan
3. IQ. SAHUN	-----	MAHDIN (cucu) penggugat IV
4. IQ. MARIYAH	-----	IQ NASRUDIN (anak), H. HERMAN (cucu) penggugat II, III
5. IQ. SETIMAT penggugat V	-----	IQ. SATRIA JAYA (cucu)
6. AQ. SARIMAH	-----	AQ. ROHANI (anak) tergugat I



Jadi jelas bahwa tidak ada kurang pihak karena semua penggugat adalah keturunan AMAQ IRAJA

3. Bahwa pembanding keberatan atas putusan pengadilan negeri Selong tanggal 18 Oktober 2021 nomor 60/Pdt.G/2021/PN.Sel yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat kurang pihak, dan batas-batasnya itu menunjukkan ketidak pahaman yang sesungguhnya, dan juga siapa-siapa yang dapat Atau menyandang predikat tersebut, majelis hakim tidak paham tentang nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Lombok khususnya sehingga dengan begitu mudah memberikan pertimbangan dan menyatakan tidak prinsip pernyataan tersebut.
4. Bahwa pembanding merasa sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan atas penjualan tanah waris yang dilakukan oleh pihak terbanding 1 AQ. ROHANI kepada HAJI LALU PA (TERBANDING II) tanpa sepengetahuan para ahli waris yang lain atau para pembanding, dan itu jelas melawan hukum.
5. Bahwa jelas jual beli yang dilakukan oleh AQ. ROHANI (terbanding I) KEPADA HAJI LALU PAH (TERBANDING II) adalah tidak sah dan melanggar hukum, dan harus dikembalikan kepada yang berhak (PARA PEMBANDING)

Bahwa berdasarkan segala yang diuraikan di atas oleh para penggugat/pembanding mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram berkenan kiranya memeriksa dan Mengadili perkara ini.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan memori banding pembanding seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 60/ Pdt.G /2021 /PN.sel yang dimohonkan banding tersebut.
- Menolak Eksepsi tergugat/terbanding seluruhnya.

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan memori banding dari pembanding seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara di kedua peradilan ini kepada pihak terbanding.
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara cermat dan seksama berkas perkara banding Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 25 Oktober 2021 dan memori banding dari Pembanding semula



Penggugat serta surat-surat lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I, IV,V,VI dan VIII telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII khusus mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada ke dua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi selebihnya dari Terbanding semula Tergugat I, IV,V,VI dan VIII yang pada pokoknya mengenai gugatan cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan gugatan kabur (obscuur libels) juga telah ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat I, IV,V,VI dan VIII mengenai kompetensi absolut dan eksepsi selebihnya mengenai gugatan cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan gugatan kabur (obscuur libels) adalah sudah benar karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan pada bagian eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan dengan tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2021 kemudian diperbaiki pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa obyek yang disengketakan oleh Pembanding semula Penggugat adalah tanah dengan rincian:

- Tanah sawah terletak di Subak Tebaban wilayah Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur luas 1,060 Hektar atas dengan batas - batasnya:

Utara : Tanah sawah Haji Dedi dan tanah sawah Nahun
Selatan : Parit dan Jalan
Timur : Parit dan tanah 1.B



Barat : Tanah sawah Amaq Her

Kemudian tanah sawah seluas 1,060 Hektar terpecah menjadi 2 (dua) atas nama AMAQ SERIMAH seluas 0,420 Hektar dan atas nama AMAQ DERAT seluas 0,640 Hektar;

- Tanah kebun terletak di Subak Orong Nyiur Gading Tebaban di wilayah Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur luas 0,455 Hektar yang mana tanah kebun ini letaknya terbagi 2 (dua) yaitu seluas 0,35 are dengan batas-batas:

Utara : Tanah sawah Amaq Saendi dan Tanah sawah Husen

Selatan : Parit dan Jalan

Timur : Pecahan tanah B dan parit

Barat : Tanah A dan parit

Dan seluas 10 are dengan batas-batas:

Utara : Sungai

Selatan : Parit dan Jalan

Timur : Tanah Abah Jupri; Tanah sawah Inaq Epol; dan Tanah sawah Mamiq Tuhur

Barat : Tanah B dan parit

- Tanah pekarangan terletak di Subak Orong Nyiur Gading Tebaban di wilayah Desa Tebaban kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur luas 0,150 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai

Selatan : Jalan kampung

Timur : Jalan raya

Barat : Rumah Amaq Erna dan rumah Amaq Sae

Menimbang, bahwa melalui jawabannya tertanggal 17 Juli 2021 Terbanding semula Tergugat I,IV,V,VI dan VIII menolak gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut sedangkan Terbanding semula Tergugat II,III,VII dan IX tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dasar Pembanding semula Penggugat menggugat obyek sengketa karena Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat I adalah selaku ahli waris dan berhak atas obyek sengketa yang belum pernah dilakukan pembagian warisan akan tetapi sebagian telah dijual dan digadaikan oleh Terbanding semula Tertgugat I dan sebagian lainnya dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat I, anaknya dan cucunya;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam hal melakukan gugatan karena berkedudukan sebagai ahli waris adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus jelas menyebutkan siapa saja nama ahli warisnya dan apabila sudah meninggal siapa penggantinya hal tersebut diperlukan agar tidak ada pihak yang kehilangan hak kewarisannya dimana apabila semua ahli waris sudah dicantumkan maka untuk melakukan gugatan terhadap warisan tidak harus semua ahli waris menggugat akan tetapi bisa diwakili oleh salah satunya;
- Bahwa apabila obyek sengketa sudah dijual maka harus dijelaskan siapa pelaku jual beli kapan kejadiannya berapa luas dan batas-batas tanah yang dijual hal demikian untuk mengetahui dan mempertimbangkan dapat tidaknya jual beli tersebut dibatalkan;
- Bahwa apabila obyek sengketa digadaikan maka harus dijelaskan kapan terjadi gadai tanah dan apakah gadai tanah dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau tanpa jangka waktu tertentu hal demikian untuk mengetahui dan mempertimbangkan dapat tidaknya gadai dikembalikan kepada pemilik semula;
- Bahwa dalam hal melakukan gugatan dengan obyek tanah maka Penggugat harus mengetahui keadaan obyek sengketa baik luas dan batas-batasnya dari keadaan semula hingga terjadinya gugatan karena bisa jadi obyek sengketa luasnya menjadi berkurang dan batas tanah berupa karena adanya mutasi pemilik atau sebab-sebab lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada persidangan hari Jum'at tanggal 10 September 2021 ternyata:

- Bahwa terhadap obyek sengketa terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat;
- Bahwa terdapat beberapa pihak yang menguasai obyek sengketa akan tetapi tidak ditarik selaku pihak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam gugatan Pembanding semula Penggugat terdapat kekaburan dengan alasan:

- Bahwa tidak dijelaskan secara rinci oleh Pembanding semula Penggugat garis lurus keturunan siapa karena hanya menyebutkan sebagai keturunan dari Amaq Iraja dan Inaq Iraja yang telah meninggal dunia sedangkan anak Amaq Iraja dan Inaq Iraja yaitu Inaq Miyarti, Amaq Derat, Inaq Sahum, Inaq Maryah, Inaq Setimat dan Amaq Sarimah kesemuanya juga sudah meninggal dunia;



- Bahwa terdapat petitum atau tuntutan yang berbunyi menyatakan batal demi hukum segala macam bentuk surat jual beli, sertifikat, SPPT tanah atau perbuatan melawan hukum lainnya yang mengakibatkan beralihnya hak penguasaan tanah sawah, kebun, pekarangan tersebut dari tangan TERGUGAT 1 (T.1) ke tangan TERGUGAT 2 (T.2), TERGUGAT 3 (T.3), TERGUGAT 4 (T.4) TERGUGAT 5 (T.5) TERGUGAT 6 (T.6) TERGUGAT 7 (T.7), TERGUGAT 8 (T.8), TERGUGAT 9 (T.9) dan dengan pihak ketiga lainnya sekalipun dimana petitum atau tuntutan tersebut tidak sejalan dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat dan berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sendiri dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapatlah dikatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak sempurna ditinjau dari cara menyusun surat gugatan karena itu adalah sudah tepat dan benar putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 8 Desember 2021 dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatunya dipertimbangkan secara seksama karena ternyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;__

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **KAMIS, tanggal 30 DESEMBER 2021** oleh kami **DJOKO SOETATMO, S.H.** sebagai Ketua Majelis **I GEDE MAYUN, S.H., M.H.** dan **SAPAWI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 278/PDT/2021/PT MTR tanggal 9 Desember 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 6 JANUARI 2022** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta **RIANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

SAPAWI, S.H., M.H.

DJOKO SOETATMO, S.H.

Ttd.

I GEDE MAYUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

RIANTO, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00 +

J u m l a h : **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Mataram, 6 Januari 2022.

Untuk salinan Resmi

Panitera

ABNER SIRAIT, S.H., M.H.

NIP. 19651010 1993031008

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)